



PUTUSAN

Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Yunan Yusuf bin Yusuf Rahman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Sol Sepatu, tempat tinggal di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.;

M e l a w a n

Hasrawati Hatibi binti Arpan Hatibi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lembah Tompotika, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman Put. No. 0473/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 1 Nopember 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Lwk. tanggal 1 Nopember 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 26/14/II/2004 tertanggal 02 Juli 2008 sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Februari 2004.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 1) Siti Nurhalisah Yusup umur 12 tahun dalam asuhan Pemohon ;
 - 2) Arindi Yusup umur 9 tahun dalam asuhan Pemohon ;
 - 3) Moh. Arya Yusup umur 4 tahun dalam asuhan Pemohon ;
 - 4) Moh. Alip Yusup umur 1 tahun dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah sendiri akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Put. No. 0473/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Scanned by CamScanner

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon selalu melibatkan orang tua dalam masalah rumah tangga dan orang tua Termohon terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2016 yang menyebabkan Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.


Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Yunan Yusuf bin Yusuf Rahman) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Hasrawati Hatibi binti Arpan Hatibi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Lwk. tanggal 7 Nopember 2016 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 17 Nopember 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Lwk. tanggal 7 Nopember 2016 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut permohonannya secara lisan di depan persidangan Pengadilan Agama Luwuk

Halaman 4 dari 7 halaman Put. No. 0473/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Scanned by CamScanner

pada tanggal 17 Nopember 2016 sebelum jawaban Termohon karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya tidak perlu melalui persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa Pemohon dapat mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0473/Pdt.G/2016/PA Lwk dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Put. No. 0473/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Scanned by CamScanner

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000 (*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis**, tanggal **17 Nopember 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Safar 1438** Hijriyah oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.HI** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Muhammad Hamim, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Ketua



H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti

Muhammad Hamim, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	355.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Put. No. 0473/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)